



	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 369 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
		Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin
			
		Nama SOP	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan 4. Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 5. Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN

Input : Berkas Permohonan
Output : Izin
Consumer : Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan 4. Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 5. Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Fotokopi KTP 8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir 9. Surat Keterangan Sehat dari dokter 10. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 11. Rekomendasi dari atasan langsung tempat bekerja 12. Fotokopi STR Tenaga Teknis Kefarmasian yang masih berlaku 13. Fotokopi Izin Praktek Teknis Kefarmasian pertama (untuk permohonan yang kedua) 	-	-	60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar	5 tahun	-

Lampiran : IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. 3.Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. 4.Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Fotokopi KTP 8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir 9. Surat Keterangan Sehat dari dokter 10. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 11. Rekomendasi dari atasan langsung tempatbekerja 12. Fotokopi SIP Perekam Medik pertama (untuk permohonan SIP Perekam Medik yang kedua) 13. Fotokopi STR Tenaga Teknis Kefarmasian yang masih berlaku 14. Fotokopi Izin Praktek Teknis Kefarmasian pertama (untuk permohonan yang kedua) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan SK/Izin 	<p>Gratis</p>	<p>60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar</p>